



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah, Surat Kecamatan Liukang Kalmas Nomor 900.1.3.9/022/LK.Kalmas/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Permohonan Perubahan Rekening Belanja, Surat Sekretariat Daerah Bagian Kesra Nomor 21/1/Kesra/2026 tanggal 27 Januari 2026, perihal Permohonan Parsial, Surat Sekretariat Daerah Nomor 900.1.1/06/SETDA tanggal 5 Februari 2026 Permohonan Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Tahun 2026, Surat Rumah Sakit Umum Daerah Batiling Nomor 291/P/4/RS/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal Permohonan Parsial, Telaahan Staf Kepala Satuan Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pangkep Nomor 300.1/99/SP4KP tanggal 5 Februari 2026 perihal Usulan Pergeseran Pagu Anggaran pada Kepala Satuan Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk Tahun Anggaran 2026, Surat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Nomor 000.15/52/Bapperida tanggal 5 Februari 2026 perihal Permohonan Pergeseran Perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2026, Surat Inspektorat Daerah Nomor 900.1.2/6/INSPEKTORAT-SP tanggal 3 Februari 2026 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran, Surat Badan Kesatuan Bangsa dan politik Nomor 32/Bakesbangpol/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal Permohonan Parsial Anggaran, Surat Dinas Pertanian Nomor 900/113/DISTAN/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal Permohonan Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Tahun 2026, Surat Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Nomor 500.2/57/II/DINKOPDATIN/2026 perihal Permohonan Pergeseran

Anggaran/Perubahan Anggaran APBD Pokok Tahun 2026, Surat Kecamatan Mandalle Nomor 000.1.5/41/KMDL tanggal 5 Februari 2026 perihal Permohonan Pergeseran/Perubahan Anggaran, Surat Telaahan Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 175/09/DPRD tanggal 12 Januari 2026 perihal Permintaan Parsial Anggaran Tahun 2026, Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 427/542/DISDIKBUD/2026 tanggal 6 Februari 2026 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran, Surat Dinas Ketahanan Pangan Nomor 500.1/45/KETAPANG tanggal 6 february 2026 perihal Permohonan Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Tahun 2026, Surat Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900.1.1/151/BKAD/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal Permohonan Pergeseran Perubahan Anggaran Rincian Belanja APBD Tahun 2026, Surat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor 900.1.1/73/PERKIMTAN tanggal 6 Februari 2026 perihal Permohonan Parsial, Surat Dinas Perikanan Nomor B/155/900.1.1/DISKAN/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal Permohonan Parsial;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 Nomor 70) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	251.899.048.665	251.899.048.665	-
4.1.01	Pajak Daerah	139.073.909.257	139.073.909.257	-
4.1.02	Retribusi Daerah	98.683.239.408	98.683.239.408	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.257.475.000	13.257.475.000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	884.425.000	884.425.000	-
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.027.109.706.619	1.027.109.706.619	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	969.256.192.000	969.256.192.000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.853.514.619	57.853.514.619	-
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.279.008.755.284	1.279.008.755.284	-
5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI	1.067.144.526.803	1.090.860.689.803	23.716.163.000
5.1.01	Belanja Pegawai	675.936.725.094	699.652.888.094	23.716.163.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.626.839.709	361.626.839.709	-
5.1.05	Belanja Hibah	28.066.710.000	28.066.710.000	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.514.252.000	1.514.252.000	-
5,2	BELANJA MODAL	89.123.110.381	89.123.110.381	-
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.634.500.000	2.634.500.000	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.714.304.381	21.714.304.381	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.147.195.000	21.147.195.000	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.102.060.000	36.102.060.000	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.410.051.000	7.410.051.000	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	115.000.000	115.000.000	-
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	3.000.000.000	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	-
5,4	BELANJA TRANSFER	119.741.118.100	119.741.118.100	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	119.741.118.100	119.741.118.100	-
	Jumlah Belanja	1.279.008.755.284	1.302.724.918.284	23.716.163.000
	Total Surplus/(Defisit)	-	- 23.716.163.000	- 23.716.163.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	23.716.163.000	23.716.163.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	23.716.163.000	23.716.163.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Netto	-	23.716.163.000	23.716.163.000
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

2. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 13 Februari 2026
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 13 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SURIANI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2026
NOMOR 75